

PERTURAN KEPALA DESA

NOMOR 01 TAHUN 2024

TENTANG

KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT-DD)
TAHUN 2024

DESA KEMADU KECAMATAN SULANG
KABUPATEN REMBANG



KEPALA DESA KEMADU
KECAMATAN SULANG KABUPATEN REMBANG

PERATURAN KEPALA DESA KEMADU

NOMOR 01 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA
DESA DESA KEMADU KECAMATAN SULANG TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEMADU,

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024, Bantuan langsung Tunai Desa Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) dialokasikan paling tinggi 25 % (dua puluh lima persen) dari Pagu Dana Desa setiap Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Desa Kemadu Kecamatan Sulang Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang;
7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Desa Kemadu Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025;
9. Peraturan Desa Kemadu Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Kemadu Tahun 2023 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KEMADU TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DESA KEMADU KECAMATAN SULANG TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
2. Kecamatan adalah Kecamatan Sulang;
3. Desa adalah Desa Kemadu;
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
12. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem

Pasal 2

1. Penggunaan Dana Desa Sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 untuk keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Keluarga miskin yang berdomisili di desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil I data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
 - b. Dalam hal tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf a, desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dari keluarga desil 2 sampai desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim;
 - c. Dalam hal desa tidak terdapat penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria;
 - d. Kriteria penerima BLT DD sebagaimana huruf (c) sebagai berikut :
 1. Kehilangan mata pencaharian
 2. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis dan /atau penyandang disabilitas;
 3. Tidak menerima bantuan social program keluarga harapan;

4. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia;
5. Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem.
2. Validasi dan finalisasi data keluarga penerima manfaat BLT DD dilaksanakan pada forum musyawarah desa khusus yang dituangkan dalam berita acara ditandatangani oleh Kepala Desa bersama BPD.
3. Daftar keluarga penerima manfaat BLT DD sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Desa ini.
4. Penyaluran BLT DD dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode cara tunai/non tunai setiap bulan.
5. Besaran BLT DD ditetapkan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan per keluarga penerima manfaat.
6. Pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus untuk bulan pertama sampai bulan kedua belas perkeluarga penerima manfaat.

Pasal 3

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kemadu

Ditetapkan di Desa Kemadu
Pada tanggal 16 Januari 2024
KEPALA DESA KEMADU



Diundangkan di Kemadu
Pada tanggal 16 Januari 2024
SEKRETARIS DESA KEMADU

KHAIRUL AMRI
BERITA DESA KEMADU TAHUN 2024 NOMOR 01

**PENETAPAN DAFTAR KELUARGA MISKIN PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT - DD)
DESA KEMADU KECAMATAN SULANG KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2024**

NO	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN 1 = LAKI-LAKI 2 = PEREMPUAN	TANGGAL LAHIR Format: HH/MM/YYYY	ALAMAT	RT	RW	JENIS PEKERJAAN	KRITERIA BLT	Besaran BLT- Dana Desa @Rp. 300.000,- per KPM untuk Januari 2024 s.d Desember 2024
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3317085706790001	ISWATI LAINA	2	17/06/1979	DESA KEMADU	1	1	99	4	Rp. 3.600.000
2	3317084805700001	SITI NIKMAH	2	08/05/1970	DESA KEMADU	2	1	10	4	Rp. 3.600.000
3	3317085903580002	HIMAMAH	2	19/03/1958	DESA KEMADU	2	1	11	7	Rp. 3.600.000
4	3324151906720002	USI	1	19/06/1972	DESA KEMADU	1	3	99	4	Rp. 3.600.000
5	3317083012370003	SAGIRAN	1	30/12/1937	DESA KEMADU	1	3	3	5	Rp. 3.600.000
6	3317086702640001	DAMINI	2	27/02/1964	DESA KEMADU	1	3	3	5	Rp. 3.600.000
7	3317081612500002	SUGIMAN	1	16/12/1950	DESA KEMADU	1	3	3	5	Rp. 3.600.000
8	3317086512600002	SRIYATI	2	25/12/1960	DESA KEMADU	1	3	3	8	Rp. 3.600.000
9	3317081812460001	NGATIJAN	1	18/12/1946	DESA KEMADU	2	3	99	7	Rp. 3.600.000
10	3317086402800003	SARTINI	2	24/02/1980	DESA KEMADU	1	4	11	4	Rp. 3.600.000
11	3317081807730001	AHMAD SAHAL	1	18/07/1973	DESA KEMADU	1	4	99	5	Rp. 3.600.000
12	3317081006460001	M. SUDJOKO	1	10/06/1946	DESA KEMADU	1	4	99	7	Rp. 3.600.000
14	3317085112650002	INSAROH	2	11/12/1965	DESA KEMADU	2	4	99	7	Rp. 3.600.000
15	3317024704690001	SARMI	2	07/04/1969	DESA KEMADU	4	4	12	8	Rp. 3.600.000
16	3317087012510002	SRI MUMPUNI	2	30/12/1951	DESA KEMADU	1	5	99	8	Rp. 3.600.000
17	3317084112350004	SUKIMAH	2	01/12/1935	DESA KEMADU	1	6	99	8	Rp. 3.600.000
18	3317086308590003	SATINAH	2	23/08/1959	DESA KEMADU	2	6	3	8	Rp. 3.600.000
19	3317084207760001	SEMI	2	02/07/1976	DESA KEMADU	2	6	99	4	Rp. 3.600.000

20	3317086508740001	SUNARSIH	2	25/08/1974	DESA KEMADU	2	6	3	5	Rp 3.600.000
21	3317081202540001	NGATIJO	1	12/02/1954	DESA KEMADU	2	6	3	5	Rp 3.600.000
13	3603015310730002	SUDARWIK	2	13/10/1973	DESA KEMADU	1	7	12	5	Rp 3.600.000
22	3317086107590002	WAGINAH	2	21/07/1959	DESA KEMADU	1	7	3	1	Rp 3.600.000
23	3317084712580001	PONIRAH	2	07/12/1958	DESA KEMADU	1	7	3	2	Rp 3.600.000
24	3317024709870002	RUMINI	2	07/09/1965	DESA KEMADU	1	7	3	2	Rp 3.600.000
25	3317081301860002	SHOLIKIN	1	13/01/1986	DESA KEMADU	2	7	99	4	Rp 3.600.000

Ditetapkan di Desa Kemadu
 Pada tanggal 16 Januari 2024

